

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang mengenai segala perbuatan, perjanjian dan peraturan yang disyaratkan oleh para pihak dalam peraturan Perundang-Undangan umum atau oleh para pihak yang membuat akta.¹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berikutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik serta mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana diartikan dalam Undang-Undang ini ataupun berlandaskan Undang-Undang yang lain.

Selain itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai beberapa wewenang yang telah dijelaskan secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 15 yang terdiri dari:²

1. Ada kewenangan yang dimiliki seorang Notaris dalam hal mengeluarkan akta otentik yang berisikan tentang perjanjian, ketetapan, ataupun perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang dan telah diberikan mandat resmi oleh pihak yang berkepentingan atas akta

¹ Sudikno Mertokusumo, 2004, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*, Renvoi, Bigraf Publishing, Jakarta, hlm.49

² Ida Ayu Karina Diantari, 2018, *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung*, Program Studi Magister (S2) kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 3 no 3, hlm.479

otentik tersebut. Hal-hal lain yang juga bisa dipastikan oleh seorang Notaris adalah pembuatan, penyimpanan, salinan serta kutipan dari sebuah akta menurut Undang-Undang yang berlaku.

2. Beberapa kewenangan di luar dari yang dijelaskan di dalam ayat (1) di antaranya:
 - a. Untuk memberikan pengesahan terhadap tanda tangan dan juga membuat kepastian dari sebuah surat yang dibuat tidak dihadapan Notaris atau pejabat berwenang lainnya (dibawah tangan).
 - b. Surat dibawah tangan yang telah dibuat harus dimasukkan dalam suatu buku khusus.
 - c. Mengeluarkan salinan asli dari surat yang dibuat tanpa dihadiri Notaris atau disebut surat bawah tangan dan dijelaskan secara detail pada surat tersebut.
 - d. Membuat validasi terhadap fotokopi surat asli.
 - e. Melakukan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan akta yang telah dibuat.
 - f. Berwenang untuk membuat atau mengeluarkan akta atau surat-surat terkait kepemilikan tanah.
 - g. Mengeluarkan surat atau dokumen resmi terkait pelaksanaan lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Herlien Budiono, kewenangan Notaris yang utama yakni membuat akta otentik mengenai seluruh perbuatan, perjanjian, serta ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-Undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan guna dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan serta kutipan akta, seluruhnya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan ataupun dikecualikan kepada pejabat lain maupun orang lain, atau orang lain yang ditetapkan oleh UUJN.³

Salah satu tugas Notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik mengenai pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas. Status Notaris menjadi sangat penting, terutama dalam pembuatan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Dasar dari penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham itu sendiri adalah Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 dan juga Pasal 81 dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Rapat Umum Pemegang Saham meliputi Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan wajib diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Pada RUPS tahunan, semua dokumen dalam laporan tahunan perusahaan harus diserahkan. Pada saat yang sama, Rapat

³ Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1

Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan RUPS.⁴

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha yang lebih cenderung dipilih oleh para pelaku ekonomi karena keterbatasan Perseroan dan kemudahan pemilik Perseroan (Pemegang Saham) dalam mengalihkan kepemilikan Perseroan (kepada pihak lain). dengan cara menawarkan semua saham yang ia miliki didalam perusahaan, dan keuntungan atau dividen atas saham tersebut.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 21 dijelaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin mengubah Anggaran Dasar perusahaan harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri Hukum dan HAM, kemudian harus memasukkan atau menuliskan perubahannya dalam bahasa Indonesia dalam bentuk akta. Pada saat yang sama, ada beberapa Pasal dalam Undang-Undang yang memberi tekanan pada batas waktu untuk mengajukan permohonan, yang tidak melebihi waktu yang ditentukan yakni 30 hari.

Dalam UUPT, Risalah Rapat yang dibuat tanpa kehadiran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham tetap diperbolehkan terdapat dalam Pasal 90 UUPT yang menyebutkan bahwa Risalah Rapat tersebut wajib dibuat dan ditanda tangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

⁴ <https://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/rapat-umum-pemegangsaham-bagian-i/> Diakses pada tanggal 17 April 2019.

⁵ Ida Ayu Karina Diantari, 2018, *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung*, Program Studi Magister (S2) kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 3. No 3, hlm.480

Risalah Rapat dibuat oleh para Pemegang Saham dan dituangkan dalam suatu akta Autentik yang dibuat dihadapan Notaris yang kemudian Akta tersebut dapat dikatakan sebagai akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) UUPA yang menyatakan bahwa memperbolehkan akta Pernyataan Keputusan Rapat dibuat oleh Notaris secara akta otentik. Apabila terjadi cacat formal pada akta tersebut maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan bukti seperti layaknya akta di bawah tangan apabila para pihak menandatangani akta tersebut. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) UUPA tersebut tanggungjawab Notaris hanya sebatas data yang dimasukkan atau dibawa oleh notulen RUPS.⁶

Pada prinsipnya Notaris dapat membuat 2 jenis akta yaitu akta *relaas* (akta berita acara) yang merupakan akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang didengar, dilihat fakta dan data serta biasanya dibuat berkenaan dengan kehadiran orang banyak sedangkan akta *partij* (akta pihak) merupakan akta yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan keterangan dan data yang diberikan oleh penghadap.⁷

Dalam praktiknya, terdapat permasalahan atau sengketa yang timbul akibat keaslian sebuah akta yang dibuat Notaris. Seperti salah ketik pada salinan Notaris, kesalahan bentuk akta Notaris, kesalahan isi akta Notaris, tidak sesuainya bentuk akta, pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Dan adapun juga Notaris telah membuat

⁶ Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luth, 2017, *Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.1, hlm. 56

⁷ Juli Asril, 2018, Notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik dan perannya dalam pasar modal, *LPPM STIE Muhammadiyah Bandung*, vol 2 no 2, Hlm. 212

secara tidak benar akta Pernyataan Keputusan Rapat sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang ingin membuat akta.⁸ Padahal, kasus yang membawa Notaris menjadi tergugat adalah akibat perbuatan Notaris tersebut. Sebelum Notaris membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat, terlebih dahulu para pihak menyelenggarakan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham sehingga nantinya akan dibuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

Sebagai seorang Notaris, Notaris tersebut berhak membuat akta yang benar sesuai dengan peraturan umum atau persyaratan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, seorang Notaris tidak boleh melanggar peraturan yang berlaku baginya sebagai pejabat publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, Notaris memiliki kewenangan dan perlindungan hukum dalam membuat akta keputusan rapat umum Perseroan Terbatas, hal ini menjadi pembahasan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Masalah penelitian ini adalah tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁸ Sri Wahyuni, 2021, *Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pertanggungjawaban Pidananya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT.BT)* vol.3, No 2, hlm. 185

1. Bagaimanakah Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Kota Padang?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Kota Padang.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau terhadap praktik yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum. Di samping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.⁹ Peneliti menggunakan

⁹ Bambang Sunggono, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23

metode penelitian ini karena objek dari penelitian diperoleh langsung di dalam pelaksanaan praktik Kenotariatan, yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama.¹⁰ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan Notaris Rissa Betrida Essaura dan Bapak Afif Reyhan Fauzi selaku Direktur PT. Tri Askara Arfa.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.¹¹ Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Peraturan Perundang-Undangan Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

¹⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

¹¹ Zainuddin, Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm .106

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap responden. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu di samping penulis telah mempersiapkan pedoman wawancara (daftar pertanyaan) dan kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹²

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³

¹² Bambang Sunggono, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23

¹³ Soerjono Soekanto, 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 250.